	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL</p>		
	<p style="text-align: center;">Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Pelayanan PPID Tingkat I DJPK</p>		
<p>No. SOP: 186 - PK.15</p>	<p>Tanggal Penetapan : 26 Februari 2020</p>	<p>Tanggal Revisi:</p>	<p>Revisi ke-</p>

1. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan pelaksanaan penyusunan laporan pelayanan informasi yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I DJPK (PPID Tingkat I DJPK).

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
- e. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik yang Merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan.
2. SOP Pelayanan Informasi Publik atas Permohonan yang Disampaikan Langsung Kepada PPID Tingkat I DJPK;
3. SOP Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan/Rahasia; dan
4. SOP Pengelolaan Keberatan Layanan Informasi Publik.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Sesditjen PK);
- b. Kepala Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan (Kabag HKK);
- c. Kepala Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi Publik (Kasubbag MSK LIP); dan
- d. Pelaksana pada Subbagian MSK LIP.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

Disposisi dari Sesditjen PK atas nota dinas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tentang permintaan laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK;

6. Keluaran (Output)

- a. Nota dinas Sesditjen PK kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tentang penyampaian laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK.
- b. Laporan Pelayanan PPID Tingkat I DJPK

7. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Laporan Tengah Tahunan paling lambat tanggal 24 Juli tahun berjalan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 24 Juli merupakan hari libur.
- b. Laporan Tahunan paling lambat setiap akhir bulan Februari atau hari kerja berikutnya dalam hal akhir bulan Februari merupakan hari libur.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, seperti SOP terkait lalu lintas data dan informasi di lingkungan DJPK, SOP Pelayanan Informasi Publik yang Merupakan Penerusan dari PPID Kementerian Keuangan, SOP Pelayanan Informasi Publik atas Permohonan yang Disampaikan Langsung kepada PPID Tingkat I DJPK, SOP Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan/Rahasia, dan SOP Pengelolaan Pengajuan Keberatan Informasi Publik

9. Matriks RASCI


Penyusunan Laporan Pelayanan PPID Tingkat I DJPK	Sesditjen PK	Kabag HKK	Kasubbag MSKLIP	Pelaksana Subbag MSKLIP
Arahan dan Disposisi Penugasan	A	R	S	S
Penyusunan Laporan Pelayanan PPID Tingkat I DJPK	A	R	S	S
Penyusunan Nota Dinas Pengantar Sesditjen	A	R	S	S

10. Prosedur Kerja

- a. Sesditjen PK memberikan disposisi kepada Kabag HKK atas nota dinas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tentang permintaan laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK.
- b. Kabag HKK memberikan arahan dan meneruskan disposisi Sesditjen PK atas nota dinas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tentang permintaan laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK kepada Kasubbag MSK LIP.
- c. Kasubbag MSK LIP memberi arahan dan menugaskan Pelaksana pada Subbagian MSK LIP untuk menyusun konsep laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK beserta nota dinas pengantar dari Sesditjen PK kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Dirjen Perimbangan Keuangan.

- d. Pelaksana pada Subbagian MSK LIP menyusun konsep laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK beserta nota dinas pengantar dari Sesditjen PK kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Dirjen PK, dan menyampaikan kepada Kasubbag MSK LIP.
- e. Kasubbag MSK LIP menerima dan memeriksa konsep laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK beserta nota dinas pengantar dari Sesditjen PK kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Dirjen Perimbangan Keuangan, dan menyampaikannya kepada Kabag HKK.
- f. Kabag HKK menerima dan memeriksa konsep laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK beserta nota dinas pengantar dari Sesditjen kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Dirjen Perimbangan Keuangan, serta menyampaikannya kepada Sesditjen PK.
- g. Sesditjen PK memeriksa dan menetapkan laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK dan nota dinas pengantar kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Dirjen Perimbangan Keuangan.
 - 1) Dalam hal diperlukan, dapat diadakan rapat pembahasan terkait konsep laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK.
 - 2) Dalam keadaan tertentu, pembahasan konsep laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK dapat dilakukan dengan komunikasi tanpa surat atau nota dinas dengan memanfaatkan teknologi informasi atau komunikasi langsung. Hal ini untuk menghemat waktu terkait perkembangan isu sangat cepat atau tingkat urgensi isu.

11. Bagan Alir (*Flowchart*)



Disahkan oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Rukijo
NIP 19670210 199310 1 001